



PUTUSAN

Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak :

Xxx, NIK 3526042904980002, Bangkalan, 29 April 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pendabah atas, Desa Pendabah, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk nomor : 1259/Kuasa/XI/2023/PA.Ngj. tanggal 29 November 2023 memberi kuasa kepada Jailani Muhtady, S.HI., dan Faizatul Nazila, S.HI., para Advokat, yang beralamatkan di Jalan Mojosari – Mojokerto, Dusun Tlasi RT. 019 RW. 004 Desa Ngarjo Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon;**

melawan

Xxx, umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di Dusun Rejoagung, RT. 001 RW. 011, Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di

Hal 1 dari 13 hal Put. No 2172/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.NGJ, pada tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 30 April 2022, dimana pernikahannya telah tercatat pada kantor KUA Kecamatan Sumbersono Lengkong Nganjuk, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/04/IV/2022 tertanggal 30 April 2022;
2. Bahwa setelah adanya ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon (namun tidak tetap dan per 2 bulan sering berpindah-pindah tempat tinggal) dan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*);
3. Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xxx yang lahir di Nganjuk 20 Januari 2023 yang Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2022 tepatnya 3 bulan pascapernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan pada poin 4 terjadi dikarenakan sering di dapati perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam menyikapi masalah-masalah kecil dalam rumah tangga. Selain itu karena akan sifat temperamental yang tidak pernah berubah baik sejak termohon hamil hingga saat ini;
6. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya, **Termohon sering kali mengucapkan kata-kata kotor yang sangat menyinggung perasaan Pemohon bahkan Termohon tidak segan untuk membanting HP atau barang-barang lainnya.** Namun Karena Pemohon sangat sayang terhadap Termohon dan juga calon buah hatinya maka Pemohon mencoba untuk tetap bertahan dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap Termohon selayaknya suami terhadap istrinya;

Hal 2 dari 13 hal Put. No 2172/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat usia kehamilan Termohon memasuki bulan ke enam, Termohon sering marah-marrah kepada Pemohon, **bahkan Termohon sering mengatakan bahwa kalau bukan karena orang tua, Termohon tidak mau menikah dengan Pemohon.** Namun sebagai seorang suami Pemohon mencoba untuk tetap bersabar dan berfikir positif bahwa sikap Termohon tersebut karena dipengaruhi oleh masa kehamilan;
8. Bahwa setelah melahirkan, bukannya berubah, sikap Termohon kepada Pemohon bertambah parah, bahkan Termohon sering kali mengucapkan kata-kata **“aku tidak suka sama kamu, aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi sama kamu.”** Namun Pemohon tidak menanggapi hal tersebut karena perasaan sayangnya terhadap Termohon masih sangat besar serta dikarenakan juga rasa kasihan terhadap buah hatinya yang baru lahir;
9. Bahwa dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran, maka pada bulan maret Pemohon mengajak Termohon untuk pulang ke Rumah Orang Tua Pemohon di Madura. Hal tersebut dilakukan oleh Pemohon sebagai bentuk ikhtiar agar tidak terjadi lagi Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan adanya suasana baru.
Namun ikhtiar yang dilakukan oleh Pemohon tidak berhasil bahkan setelah berada di rumah orang tua Pemohon, pertengkaran dan perselisihan diantara keduanya semakin sering terjadi dan tidak dapat dihindari;
10. **Bahwa selama berada di rumah orang tua Pemohon, Termohon seringkali meminta kepada Pemohon untuk mengakhiri ikatan pernikahannya. Dan Termohon selalu meminta Pemohon agar segera mengurus proses cerai/akta cerai ke Pengadilan Agama setempat dan Termohon selalu berkata dirinya mampu membesarkan anaknya seorang diri tanpa kehadiran Pemohon.** Atas sikap Termohon tersebut Pemohon tetap memilih untuk tetap bersikap sabar, mengalah dan berusaha menasehati Termohon demi menjaga keutuhan rumah tangganya;
11. Bahwa setelah dinasehati oleh Pemohon, akhirnya Termohon mau kembali hidup berdamai. Namun tidak lama dari itu, Pemohon dan Termohon kembali terlibat Percekcokan yang begitu dahsyat hingga puncaknya pada

Hal 3 dari 13 hal Put. No 2172/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl 19 bulan maret 2023 tersebut, Termohon meminta agar diceraikan oleh Pemohon.

12. Bahwa pada saat itu Pemohon merasa sangat direndahkan dan tidak pernah dihargai sebagai seorang suami, bahkan Pemohon merasa segala upaya mendidik serta memenuhi kebutuhan lahir batin juga merasa tidak dihargai;
13. Bahwa oleh karena Pemohon tersulut emosi dan tidak mampu untuk bersabar kembali, karena Termohon secara terus menerus meminta agar segera diceraikan, maka pada saat itu juga Pemohon menjatuhkan talak 1 kepada Termohon;
14. Bahwa setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon sehingga terjadi perceraian secara agama sebagaimana disebutkan pada point 11, maka pada tanggal 20 Maret 2023 Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan dijemput oleh pihak keluarga Termohon;
15. Bahwa setelah terjadi perceraian secara agama sebagaimana disebutkan pada poin 13, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang sejak Maret 2023 sampai dengan saat ini kurang lebih 8 bulan;
16. Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Pemohon merasa tidak sanggup melanjutkan hubungan dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi dapat terbina kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan pernikahan;
17. Bahwa oleh karena dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun, maka dalam keadaan yang demikian sesuai dengan ketentuan UU NO. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a) dan (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (a) dan (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
18. Bahwa Pemohon Menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal 4 dari 13 hal Put. No 2172/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quountuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relas panggilan yang dibacakan di dalam persadangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan maupun tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/04/IV/2022 tanggal 03 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA

Hal 5 dari 13 hal Put. No 2172/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkong Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

Saksi 1, **xxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Kolla Yeman Desa Pandabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 April 2022;
- bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah di rumah orangtua Termohon dan terakhir pindah di rumah orangtua Pemohon;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxx;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Juli tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri;

Hal 6 dari 13 hal Put. No 2172/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Maret tahun 2023 yang berakibat Termohon pulang kerumah orangtua Termohon;
 - bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau bercerai dengan Termohon;
- Saksi 2, xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Pandabah Atas Desa Pandabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2022;
 - bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di rumah orangtua Pemohon;
 - bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri;
 - bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tahun 2023 yang berakibat Termohon pulang kerumah orangtua Termohon;

Hal 7 dari 13 hal Put. No 2172/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau bercerai dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 April 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang

Hal 8 dari 13 hal Put. No 2172/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Hal 9 dari 13 hal Put. No 2172/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.2 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nganjuk berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 10 dari 13 hal Put. No 2172/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri;
2. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret tahu 2023 yang akibatnya Termohon pulang kerumah orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Maret tahu 2023 yang akibatnya Termohon pulang kerumah orangtua Termohon;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal 11 dari 13 hal Put. No 2172/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon **Xxx** untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon **Xxx** di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON dan SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 12 dari 13 hal Put. No 2172/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dan selanjutnya di unggah secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. MOH. MUNIB, M.HI. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

PANITERA,

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.

Drs. H. MOH. MUNIB, M.HI.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	198.000,00
--------	------	------------

(seratus sembilan puluh delapan ribu);

Hal 13 dari 13 hal Put. No 2172/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)